

19 Mei 06



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 360/MENKES/SK/V/2006**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
1. bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun, menyajikan dan menyampaikan pertanggung jawabannya kepada Presiden melalui Departemen Keuangan yang dituangkan dalam; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan tersebut dibuat dengan aplikasi SAI
 2. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sistem baru yang dikembangkan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Departemen Keuangan, harus dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005. Sistem Akuntansi Pemerintah dikembangkan untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban anggaran dan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan bagi perencanaan, penganggaran dan sebagainya.
 3. bahwa untuk keperluan butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 5. Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 6. SE Menteri Kesehatan No.HK.00.SJ.SE.III.1479 tgl.26 Desember 2005
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dan 2006 dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua Koordinator** : Suhardjono, SE, MM
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
- Sekretaris** : Drg. Hendro Harry Tjahjono, MSc
Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Anggota** : 1. Dr. T. Marwan Nusri, MPH
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. A. Choliq Amin, SE, MM
Kepala Pusat Pendayagunaan Tenaga Kes.
3. Dr. Budi Santoso
Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal
4. Dr. Tarufie Alhayas, MSc
Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal
5. Dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc
Inspektur Wilayah III, Inpektorat Jenderal
6. Drs. Suratno
Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal
7. Dr. Bambang Sardjono, MPH
Sekretaris Ditjen Bina Kesmas
8. Dr. Mulya A.Hasjimy, Sp.B., M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina Yanmed
9. Dr. Indrijono Tantoro, MPH
Sekretaris Ditjen P 3 L
10. Dra. Meinarwati, Apt.,M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian &Alkes
- 11.Drg. Titie Kabul Adimidjaja, M.Sc
Sekretaris Badan Litbangkes
- 12.Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA
Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
- 13.Harmen Mardjunin, SE, MM
Ka. Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen
- 14.Wiwik Widarti, SKM, MM
Ka. Bagian Keuangan Ditjen Bina Kesmas
- 15.Drs.Suranto, MM
Ka. Bagian Keuangan Ditjen Bina Yanmed
- 16.Ahmad Djohari, SKM, MM
Ka. Bagian Keuangan Ditjen P 3 L
- 17.Dra. Kuswati Ningsih, MM
Ka. Bagian Keuangan Ditjen Bina Kefar.
dan Alat Kesehatan
- 18.Drs. Hendro Martono, MSPH
Ka. Bagian Umum dan Keuangan Badan
Litbang Kesehatan
- 19.Dra. Nurainah, SE, MM
Ka. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Badan PPSDM Kesehatan

Kedua : Tugas Tim Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Departemen Kesehatan yaitu :

1. Mengkoordinir penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca TA.2005 dan 2006 pada Unit Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1) masing-masing
2. Menganalisa dan mentelaah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca TA.2005 dan 2006 Unit Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1) masing-masing



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Memberikan rekomendasi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca TA.2005 dan 2006 Unit Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1) masing-masing untuk tanda tangan Pernyataan Tanggung Jawab (SOR) Kepala Unit Eselon I masing-masing
4. Menerima dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK) dan Laporan Keuangan baik bulanan maupun triwulanan yang dikirim dari Unit Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1)
5. Membuat laporan per triwulan yang akan dikirim ke Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
6. Mencetak, menganalisa dan menyusun laporan gabungan tingkat Departemen untuk dikirim ke Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan baik triwulan, semester, maupun tahunan.
7. Melakukan koordinasi antara Unit Akuntansi Instansi, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, dan DIA Departemen Keuangan.

Ketiga : Biaya untuk kegiatan tim dibebankan pada DIPA Unit Eselon I masing-masing

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 Mei 2006**



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta
4. Kepala Direktorat Informasi & Akuntansi (DIA) Departemen Keuangan di Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta
6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depkes
7. Para Kepala Badan di Lingkungan Depkes
8. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
10. Masing-masing anggota untuk diketahui dan dilaksanakan